



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

S U M B E R

45611

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Nomor 170/DPRD-11/2003

T E N T A N G

**RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa masa kerja DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 akan berakhir pada bulan Juni 2004, maka guna meningkatkan kinerja DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 dalam rangka pencapaian program kinerja tahun 2004 dipandang perlu ada kegiatan-kegiatan yang optimal dan terukur melalui tugas, fungsi dan wewenang DPRD sehingga tercipta kondisi sosial politik yang kondusif;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelenggaraan pencapaian program target kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2004;
- c. bahwa Rencana Program Kerja sebagaimana termaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Memperhatikan** : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 17 Oktober 2003 perihal Masa Bhakti DPRD Hasil Pemilu Tahun 1999 dihadapkan dengan Program Kerja DPRD Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2004 sebagai berikut :
1. Peningkatan profesionalisme Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan kinerja DPRD.
 2. Peningkatan hubungan kemitraan Badan Legislatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah.
 3. Peningkatan penanganan aspirasi dan tuntutan masyarakat antara lain melalui komunikasi sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 4. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang aspiratif.
 5. Peningkatan hak inisiatif DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain melalui komunikasi sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 6. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan batas kewenangannya.
- KEDUA : Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana diktum pertama, dibebankan pada anggaran belanja DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
- KETIGA : Volume kegiatan untuk mencapai Rencana Kerja DPRD perlu dirinci dalam program kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2004 akan dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir Tahun Sidang 2004, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di S u m b e r
pada tanggal 20 Oktober 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.